

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 0457/Pdt. G/2011/PA. Mlg tentang sisa harta waris yang diberikan kepada Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS), penulis dapat menyimpulkan :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sisa harta waris tapi ahli warisnya tidak ada atau tidak ditemukan, maka diberikan kepada Baitul Mal untuk kepentingan umat Islam dan kesejahteraan umum. Akan tetapi keberadaan Baitul Mal di Indonesia sudah tidak eksis lagi. Maka oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang berpendapat bahwa sisa harta waris tersebut diberikan kepada LAZIS. Karena keberadaan LAZIS di setiap kecamatan masih diakui. Majelis Hakim juga mengacu pada undang-undang No. 38 tahun 1999 pasal 13 yang berbunyi: “Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.
2. Analisis penulis terhadap putusan Pengadilan Agama Malang tentang sisa harta waris yang diberikan kepada LAZIS sebenarnya sudah sesuai dengan Hukum Islam. Karena menurut penulis, Baitul Mal di Indonesia bisa

diqiyaskan pada 2 lembaga, yaitu diqiyaskan terhadap LAZIS dan diqiyaskan terhadap Kas Negara oleh Menteri Keuangan, dengan 'illat sifat bisa menerima harta dari rakyat untuk kepentingan umat Islam dan kesejahteraan umum. Akan tetapi pihak LAZIS lebih berhak menerima sisa harta waris tersebut walaupun Kas Negara secara umum hampir sama dengan Baitul Mal. Karena dana atau harta yang diberikan kepada LAZIS, peruntukannya pasti akan disalurkan/didayagunakan kepada semua orang Islam. Berbeda dalam hal kalau diberikan kepada Kas Negara, peruntukannya belum tentu akan disalurkan/didayagunakan kepada semua orang Islam.

B. Saran

1. Bagi para Hakim Pengadilan Agama, dalam proses peradilan, hendaknya Majelis Hakim pengadilan agama lebih memperinci lagi alasan-alasan dalam mengkaji, mempertimbangkan dan memutuskan semua aspek yang tercakup dalam permasalahan. Sehingga putusan yang diambil dapat difahami dengan jelas dan membawa kemaslahatan bersama..
2. Bagi kedua belah pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat), hendaknya tetap memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat, terutama bersifat jujur dan menceritakan apa adanya dalam masalah

yang akan di persidangkan. Dan menerima dengan ikhlas apa yang sudah diputuskan oleh majlis hakim Pengadilan Agama.

3. Bagi Pemerintah, hendaknya mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan kewarisan, karena hal ini erat kaitannya dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama.